



unisa
Universitas Aisyiyah Yogyakarta

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DALAM KAJIAN ISLAM SUESTI, S.SIT., M.P.H



Pacaran

Masturbasi/Onani

Penyimpangan perilaku seksual





**Bagaimana
pandangan
islam???**



pacaran

<https://sangpencerah.id/2014/02/fatwa-muhammadiyah-hukum-pacaran/>



- “Pacaran” dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti (Purwodarminto, 1976) :
- Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, bersuka-sukaan mencapai apa yang disenangi mereka.
- Pacaran berarti “bergendak” yang sama artinya dengan berkencan atau berpasangan untuk berzina.
- Pacaran berarti berteman dan saling menjajaki kemungkinan untuk mencari jodoh berupa suami atau istri.



- Allah berfirman:
- وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)
- “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”
- b. Hadits:
- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تَسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ (رواه البخاري: 2784 , مسلم: 2391)
- “Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw berkhotbah, ia berkata: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya” (muttafaq alaihi)



Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah dengan arti bahwa suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah agar kaum muslimin melakukannya. Orang yang anti perkawinan dicela oleh Rasulullah, berdasarkan hadits:

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ... لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي * (رواه البخاري: 4675, مسلم: 2487)

“Dari Anas ra. Bahwasanya Nabi saw berkata:

...tetapi aku, sesungguhnya aku salat, tidur, berbuka dan mengawini perempuan, maka barangsiapa yang benci sunnahku maka ia



Masturbasi/onani

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid

Pimpinan Pusat Muhammadiyah


E-mail: tarjih_ppmuh@yahoo.com dan ppmuh_tarjih@yahoo.com

(Disidangkan pada hari Jum'at, 14 Shafar 1431 H / 29 Januari 2010)



- **Onani** (*istimnâ'*) atau masturbasi bagi perempuan adalah (perbuatan) mengeluarkan mani bukan melalui jalan persetubuhan, baik dengan telapak tangan atau dengan cara yang lainnya

Overthinkin
g?





- Kelompok pertama yaitu kalangan ulama **Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah** yang mengharamkannya. Argumentasi mereka adalah bahwa Allah memerintahkan untuk menjaga kemaluan dalam semua perilaku, kecuali untuk istri dan budak yang dihalalkan (*milku al-yamîn*).



Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” [QS. al-Mu’minun (23): 5-7]

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ﴿٦﴾

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾



- ulama mazhab Hambali yang mengatakan bahwa onani hukumnya haram, kecuali jika dia takut terjebak dalam perzinaan atau takut atas kesehatannya, sementara dia belum mempunyai istri atau budak wanita. Dia juga tidak mampu untuk menikah. Maka dalam kondisi seperti ini dia dibolehkan beronani



- ulama mazhab Hambali yang mengatakan bahwa onani hukumnya haram, kecuali jika dia takut terjebak dalam perzinaan atau takut atas kesehatannya, sementara dia belum mempunyai istri atau budak wanita. Dia juga tidak mampu untuk menikah. Maka dalam kondisi seperti ini dia dibolehkan beronani



unisa
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta



- ulama lainnya di antaranya: Abdulah bin Umar ra., Abdulah bin Abbas ra., Atha', al-Hasan, dan Ibnu Hazm. Ibnu Abbas ra. dan al-Hassan membolehkannya. Sedang Abdulah bin Umar ra. dan Atha' memakruhkannya. Ibnu Hazm berpendapat bahwa onani hukumnya makruh dan tidak berdosa, sebab seseorang menyentuh kemaluan sendiri dengan tangan kirinya hukumnya mubah sesuai dengan ijmak (kesepakatan para ulama). Jika memang mubah, maka hukum tidak akan berubah dari sifat mubah, kecuali sengaja mengeluarkan mani. (*Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, h.424-426).



- Oleh sebab itu hukum asalnya tetap tidak haram, sebagaimana firman Allah:
 - وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ... ..
- Artinya: “... sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu ...” [QS. al-An’âm (6): 119]
- Ayat ini tidak menunjukkan keharamannya. Dengan demikian, onani hukumnya halal, sebagaimana firman Allah:
 - هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
- Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ...” [QS. al-Baqarah (2): 29]



Kesimpulan: onani hukumnya adalah **makruh** karena cenderung tidak etis dan tidak pantas dilakukan. Dan dalam kondisi tertentu dibolehkan, namun tidak boleh dilakukan secara rutin atau terus menerus. Kondisi tertentu itu antara lain seperti untuk kasus sepasang **suami-istri**(haid, tinggal berjauhan dan takut berselingkuh/zina)



riwayat dalam Shahih Muslim kitabal-Haidh (646):

حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا ، إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ ، لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ . (البقرة الآية: 222) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ . [رواه مسلم]

Artinya: “Telah menceritakan pada kami Tsabit dari Anas ra. bahwa (suatu kebiasaan) orang-orang Yahudi apabila wanita-wanita mereka sedang haid, mereka tidak mau makan bersama-sama, bahkan tidak untuk tinggal serumah. Maka para sahabat bertanya perihal itu, lalu turun ayat: “Mereka bertanya tentang haid. Katakanlah: Haid itu kotor. Karena itu jauhilah wanita-wanita itu selama masa haid.” [QS. al-Baqarah (2): 222]. Lalu Rasulullah saw. bersabda: “Kamu boleh melakukan segala-galanya selain bersenggama.” [HR. Muslim]



Selain itu, artinya bagi mereka yang membiasakan beronani dan tidak dalam kondisi tertentu, maka ia telah bermaksiat dan melakukan perbuatan yang terkategori pengantar menuju zina. Padahal Allah berfirman:

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” [QS. al-Isra’ (17):



Dari segi kesehatan, jika onani atau masturbasi itu sering dilakukan dan menjadi kebiasaan, demikian dapat mengganggu kesehatan jasmani (susunan syaraf) dan rohaninya (mental-pikiran). Juga dapat melemahkan potensi kelamin serta kemampuan ejakulasinya, sehingga sel sperma lelaki cenderung gagal bertemu dengan sel telur wanita (ovum) (al-Jurjawi, 1931:198-199).



Penyimpangan perilaku seksual

(LGBT)






LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender. Lesbian adalah perempuan yang memiliki ketertarikan seksual dengan perempuan. Selanjutnya Gay sebagai laki-laki yang hanya tertarik secara seksual kepada laki-laki. Sedangkan transgender merupakan orang yang terlahir dengan jenis kelamin biologis laki-laki namun memiliki perilaku atau perasaan seperti perempuan dan atau sebaliknya.



Di Indonesia LGBT sendiri dilarang dan difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam. Ditegaskan oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 bahwa aktivitas LGBT diharamkan oleh Islam, bahkan bertentangan dengan sila kesatu dan kedua Pancasila, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 28.



Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu Ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain Hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikutpengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri."(Q.S. Al-A'raaf, 7: 80-82)



‘Aisyiyah sebagai organisasi Islam merespon masalah kontroversi LGBT secara bijaksana. Dalam surat pernyataan sikap ‘Aisyiyah Nomor: 069/PPA/A/III/2016 yang telah diterima oleh suaramuahammadiyah.com, bahwa Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menyampaikan empat poin, di antaranya:



Pertama, terkait dengan legalisasi hukum negara atas perkawinan sejenis, maka 'Aisyiyah menolak atau tidak menyetujui pernikahan sesama jenis. Prinsip relasi sosial dan perilaku seksual berdasarkan hal yang benar, baik, dan sehat secara agama, spiritual, sosial, hukum, fisik, dan psikis. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan UU Perkawinan No.1 tahun 1974.



Pertama, terkait dengan legalisasi hukum negara atas perkawinan sejenis, maka 'Aisyiyah menolak atau tidak menyetujui pernikahan sesama jenis. Prinsip relasi sosial dan perilaku seksual berdasarkan hal yang benar, baik, dan sehat secara agama, spiritual, sosial, hukum, fisik, dan psikis. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan UU Perkawinan No.1 tahun 1974.



Dalam pandangan Islam, pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan Allah Swt berfirman:

”Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan.” (Q.S. An-Najm, 53: 45)

“Wahai manusia Kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.” (Q.S. Al-Hujurat, 49 :13)



Peristiwa zaman Nabi Luth telah mengisyaratkan tentang bahaya LGBT yakni dihancurkannya umat Nabi Luth oleh Allah SWT karena melakukan perbuatan homoseks yang dikatakan disebut oleh Allah dalam Alquran sebagai perbuatan yang melampaui batas





Ketiga, tidak menyetujui segala bentuk gerakan yang mempromosikan LGBT yang akan berpengaruh pada perusakan moral generasi muda.





Keempat, tidak menyetujui kekerasan dan diskriminasi kepada setiap warga negara apapun bentuk preferensi seksualitasnya, dengan tanggung jawab bagi organisasi keagamaan untuk membimbing dan melakukan dakwah yang humanis

Menurut 'Aisyiyah bahwa pernikahan sejenis tidak sesuai kaidah Islam dan hukum sosial kemasyarakatan. Penyimpangan seks hanya akan menjadikan disfungsi keluarga dan tidak sesuai sunatullah. LGBT dan sejenisnya akan memusnahkan manusia karena hubungan seks sesama jenis tidak akan bisa melahirkan generasi. Homoseks hanya akan menyisakan perbuatan kekerasan seks. Tentu setiap orang tidak akan menginginkan hal-hal tersebut. Maka hindarilah LGBT dan segala macam bentuk propagandanya, demi keselamatan generasi muslim yang dapat dibanggakan kelak oleh Rasul-Nya.



WASSALAMU'ALAIKUM

